



**BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 15 TAHUN 2020**

TENTANG

**MEKANISME PENJUALAN BENIH PADI PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH BALAI PRODUKSI BENIH TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa sebagian besar masyarakat Kabupaten Luwu Timur bermata pencarian di sektor pertanian;
- b. bahwa untuk menunjang keberhasilan dalam bercocok tanam diperlukan adanya benih yang berkualitas dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Penjualan Benih Padi pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Pembenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56/Permentan/PK.110/11/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Bina Tanaman Pangan dan Tanaman Hijauan Pakan Ternak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1774);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 45);

1. The first part of the document is a letter from the President of the United States to the Congress, dated January 3, 1862. It is a very long letter, and it contains a great deal of information about the state of the country at that time. The President talks about the war with Mexico, and about the situation in the South. He also talks about the economy, and about the need for more money. The letter is written in a very formal style, and it is full of references to the Constitution and to the laws of the country.

2. The second part of the document is a report from the Secretary of the Treasury, dated January 10, 1862. It is a very long report, and it contains a great deal of information about the state of the Treasury at that time. The Secretary talks about the amount of money that the Treasury has, and about the amount of money that it needs. He also talks about the different ways that the Treasury can get more money, and about the different ways that it can spend money. The report is written in a very formal style, and it is full of references to the Constitution and to the laws of the country.

3. The third part of the document is a report from the Secretary of the Interior, dated January 17, 1862. It is a very long report, and it contains a great deal of information about the state of the Interior at that time. The Secretary talks about the land that the government owns, and about the land that it needs. He also talks about the different ways that the government can use the land, and about the different ways that it can manage the land. The report is written in a very formal style, and it is full of references to the Constitution and to the laws of the country.

4. The fourth part of the document is a report from the Secretary of the Navy, dated January 24, 1862. It is a very long report, and it contains a great deal of information about the state of the Navy at that time. The Secretary talks about the ships that the Navy has, and about the ships that it needs. He also talks about the different ways that the Navy can use the ships, and about the different ways that it can manage the ships. The report is written in a very formal style, and it is full of references to the Constitution and to the laws of the country.

5. The fifth part of the document is a report from the Secretary of the War, dated January 31, 1862. It is a very long report, and it contains a great deal of information about the state of the War at that time. The Secretary talks about the soldiers that the War has, and about the soldiers that it needs. He also talks about the different ways that the War can use the soldiers, and about the different ways that it can manage the soldiers. The report is written in a very formal style, and it is full of references to the Constitution and to the laws of the country.

12. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan pada Dinas Pertanian (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017 Nomor 68).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PENJUALAN BENIH PADI PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PRODUKSI BENIH TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan pada Dinas Pertanian yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis produksi benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
6. Benih Dasar adalah keturunan pertama dari benih penjenis Benih Dasar diproduksi di bawah bimbingan yang intensif dan pengawasan yang ketat sehingga kemurnian varietas dapat terpelihara.
7. Benih Pokok adalah keturunan dari benih penjenis atau benih dasar yang diproduksi dan dipelihara sedemikian rupa sehingga identitas dan tingkat kemurnian varietas yang ditetapkan dapat dipelihara dan memenuhi standar mutu yang ditetapkan dan harus disertifikasi sebagai benih pokok oleh Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih.
8. Benih Sebar adalah keturunan dari benih penjenis benih dasar atau benih pokok yang diproduksi dan dipelihara sedemikian rupa sehingga identitas dan tingkat kemurnian varietas dapat dipelihara, memenuhi standar mutu benih yang ditetapkan serta harus disertifikasi sebagai benih sebar oleh balai pengawasan dan sertifikasi benih.
9. Label adalah keterangan tertulis dalam bentuk cetakan tentang identitas, mutu benih bina dan masa akhir edar benih bina.

10. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

BAB II BENIH PADI

Pasal 2

- (1) Produksi benih padi dilaksanakan oleh UPTD dengan memanfaatkan sumber daya, sarana dan fasilitas yang tersedia di UPTD.
- (2) Benih padi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan dalam kelas benih.
- (3) Kelas Benih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas :
 - a. benih dasar;
 - b. benih pokok; dan
 - c. benih sebar.

BAB III HARGA BENIH

Pasal 3

- (1) Harga jual benih padi didasarkan pada kelas benih.
- (2) Harga jual benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya ditentukan dengan memperhitungkan biaya produksi sampai dengan siap jual, biaya retribusi, dan keuntungan yang proporsional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran harga jual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PENJUALAN BENIH

Pasal 4

- (1) Benih padi dapat dijual kepada masyarakat melalui kelompok atau perorangan dan badan hukum.
- (2) Penjualan benih padi dilaksanakan menggunakan ukuran kilogram.
- (3) Setiap transaksi penjualan benih padi, pembeli menandatangani SSRD dan SKRD.

BAB V
PENGELOLAAN HASIL PENJUALAN

Pasal 5

- (1) Pengelolaan Hasil Penjualan dilaksanakan oleh UPTD.
- (2) Hasil Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan menjadi :
 - a. hasil penjualan berupa biaya produksi dan keuntungan; dan
 - b. hasil penjualan berupa biaya retribusi.
- (3) Hasil penjualan berupa biaya produksi dan keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disimpan di rekening UPTD untuk digunakan produksi benih padi pada musim tanam bulan Juli sampai dengan Desember tahun berjalan.
- (4) Hasil penjualan berupa biaya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disetor ke Kas Daerah melalui Badan Pengelolaan dan Keuangan Daerah.
- (5) Pada akhir tahun keuntungan penjualan selama satu tahun disetor ke Kas Daerah melalui Badan Pengelolaan dan Keuangan Daerah.

BAB VII
BIAYA OPERASIONAL

Pasal 6

- (1) Alokasi biaya operasional UPTD dianggarkan pada APBD.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui DPA-SKPD Dinas.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

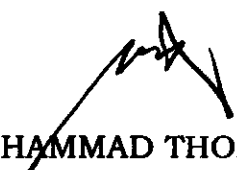
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

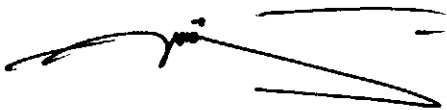
STEMPEL PARAF KOORDINASI
DINAS PERTANIAN KAB. LUWU TIMUR

TELAN DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS	
SEKERTARIS	
KABID	
KASUBAG/KASI	

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 10 Juni 2020
BUPATI LUWU TIMUR,


MUHAMMAD THORIG HUSLER

Diundangkan di Malili
pada tanggal 10 Juni 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,


BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2020 NOMOR :15

